



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/108/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/7/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keselarasan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, perlu untuk melakukan perubahan keanggotaan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/7/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/7/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/7/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Membentuk Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/108/2025
TANGGAL : 7 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Tim : Kepala Balitbangren
Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan
Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren

A. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekda
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
11. Kepala Bagian Hukum Setda
12. Sekretaris Balitbangren
13. Syamsuduha, ST., MT (Fungsional Perencana Balitbangren)
14. Eko Surya Alamsyah, S.Sos (Staf Balitbangren)
15. Adyan Najib, S.IP (Staf Balitbangren)
16. Muhammad Zubhan, SE (Staf Balitbangren)
17. Irfan Djamaluddin (Staf Dinas Kominfo SP)

B. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Direktur RSUD H. Andi Depu
6. Direktur RSUD Wonomulyo
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
8. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren
9. Arsyad Rahim Ali, SKM (Fungsional Perencana Balitbangren)
10. Ahmad Anwar, ST (Fungsional Peneliti Balitbangren)
11. Nasrah, S.Sos., MH (Fungsional Perencana Balitbangren)
12. Habriadi Asjaya, S.Pd.I (Staf Balitbangren)
13. Aco Nata Saputra, S.IP., M.Si (Akademisi)

C. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
8. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
9. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
10. Sasriawan, S.IP (Analisis Desa/Kelurahan Balitbangren)
11. Sukardi, SAP (Analisis Monitoring dan Evaluasi Balitbangren)
12. Mujibul Al Arrahman, S.IP., M.M (Staf Balitbangren)
13. Ikawani, SP (Staf Balitbangren)
14. Mohammad Imhal (Tim Sinkronisasi)

D. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
8. Muhammad Asfar, SE (Fungsional Perencana Balitbangren)
9. Sudircab A. Fair, SAP (Fungsional Perencana Balitbangren)
10. Muhammad Ramli, ST (Staf Balitbangren)
11. Syafiah Ainuddin, ST (Staf Balitbangren)
12. Suhardiman (Staf Balitbangren)
13. Tita Siti Yusnita, A.Md (Staf Balitbangren)
14. A. Dwiki Nursada Masdar (Tim Sinkronisasi)

E. Kelompok Kerja (Pokja) Khusus

Koordinator :

Anggota : 1. Muhammad Zakir Akbar (Tim Sinkronisasi)
2. Usman Suhuriah (Tim Sinkronisasi)
3. Ir. M. Fariduddin Wahid, M.Si (Tim Sinkronisasi)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007